

**KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PASCA REKAPITULASI HASIL
PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

ALFIN HIDAYAT

NIM 18230032



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

**KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PENYELESAIAN
PELANGGARAN ADMINISTRASI PASCA REKAPITULASI HASIL
PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh:

ALFIN HIDAYAT

NIM 18230032



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PASCA REKAPITULASI HASIL PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 November 2023

Penulis,



Alfin Hidayat
NIM 18230032


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfin Hidayat NIM: 18230032
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PASCA REKAPITULASI HASIL PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 20 November 2023
Dosen Pembimbing


Abdul Kadir, S. HI., M. H
NIP. 19820711201802011164



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Alfin Hidayat
NIM : 18230032
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosem Pembimbing : Abdul Kadir, S. HI., M. H
Judul Skripsi : Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian
Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu
Prespektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 26 November 2022	Acc sidang sempro	
2.	Jumat, 2 Desember 2022	Konsultasi pasca sempro	
3.	Sabtu, 21 Januari 2023	Konsultasi bab 1	
4.	Sabtu, 11 Februari 2023	Konsultasi metpen	
5.	Senin, 21 Agustus 2023	Konsultasi teori	
6.	Rabu, 23 Agustus 2023	Konsultasi kajian pustaka	
7.	Selasa, 29 Agustus 2023	Bab 2	
8.	Jumat, 1 September 2023	Bab 3	
9.	Kamis, 14 September 2023	Abstrak	
10.	Kamis, 28 September 2023	Acc	

Malang, 20 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Alfin Hidayat, NIM 18230032, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PASCA REKAPITULASI HASIL PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*

Telah dinyatakan **LULUS**

1. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.
NIP. 19790313201608011033
2. Abdul Kadir, S. HI., M. H
NIP. 19820711201802011164
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 196807101999031002

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama



Malang, 20 November 2023
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Hukum adalah pengalaman-pengalaman yang dikembangkan oleh akal dan diterapkan terus-menerus untuk pengalaman lebih lanjut.”

(Roscoe Pound)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَالْ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلْ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونْ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلْ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رَحِيْ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لَمْ دَرَسَتْ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ هَلَلْ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di

tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “KEWENANGAN BAWASLU TERHADAP PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PASCA REKAPITULASI HASIL PEMILU PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH DUSTURIYAH*” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Wali Dosen penulis.
4. Abdul Kadir, S. HI., M. H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ayahanda Alm. H. Jafar Sodiq walaupun telah tiada peneliti selalu bersyukur dan berdo'a kepada Allah SWT semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah SWT dan dilapangkan kuburnya. Ibunda Hj. Jamilah yang telah dengan ikhlas berjuang lahir batin demi peneliti, sabar mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan semangat baik berbentuk riil maupun materiil, dan tak henti-hentinya berdoa untuk keberhasilan dan kebahagiaan penulis.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu tapi telah membantu penulis selama proses hingga selesainya skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami

peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 20 November 2023
Penulis,

Alfin Hidayat
NIM 18230032

ABSTRAK

Alfin Hidayat. NIM 18230032. *Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir, S. HI., M. H.

Kata Kunci : Bawaslu, Pelanggaran Administrasi, Pemilu, *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Proses pemilu adalah fondasi demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan perwakilan mereka. Bawaslu memiliki peran kunci dalam memastikan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan proses pemilu. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi, menegakkan hukum, dan menyelesaikan pelanggaran yang mungkin terjadi selama tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi hasil. Muncul permasalahan bagaimana jika di kemudian hari putusan Bawaslu berimplikasi terhadap hasil pemilu sedangkan sengketa hasil pemilu masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Permasalahan di atas menunjukkan adanya ambiguitas hukum mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu setelah pengumuman hasil pemilu. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan Islam, yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan, keadilan, dan transparansi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pasca rekapitulasi pemilu dan bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dalam proses rekapitulasi pemilu. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan dua metode pendekatan yaitu statue approach, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan jalannya pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dengan lancar dan menjaga integritasnya, telah dilengkapi dengan berbagai instrumen sanksi administrasi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran. Bawaslu juga memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk perbaikan yang berkaitan dengan keputusan atau hasil yang muncul dari pelaksanaan proses pemilihan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam Pemilu memiliki dasar yang kuat dan sah secara hukum. Adanya tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* memberikan dasar untuk mendukung peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dalam pemilu dengan memastikan penerapan nilai-nilai Islam, keadilan, dan pemeliharaan ketertiban dalam proses demokratisasi.

ABSTRACT

Alfin Hidayat. NIM 18230032. **Bawaslu's Authority in Resolving Administrative Violations Post Recapitulation of Election Results from the Perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah.** Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S. HI., M. H.

Keywords: Bawaslu, Administrative Violations, Election, Fiqh Siyasah Dusturiyah.

The electoral process is the foundation of democracy and community participation in determining their leaders and representatives. Bawaslu plays a crucial role in ensuring fairness, transparency, and the sustainability of the electoral process. The institution has the authority to oversee, enforce the law, and address violations that may occur during the various stages of the election, including the recapitulation of results. A challenge arises if, in the future, Bawaslu's decisions have implications for election results while disputes over the election results are still ongoing in the Constitutional Court. This issue indicates a legal ambiguity regarding Bawaslu's authority in handling election violations after the announcement of election results. Fiqh Siyasah Dusturiyah is closely related to the governance of Islamic government, encompassing principles of leadership, justice, and transparency.

The problem in this research is the extent of Bawaslu's authority in handling administrative violations in the process of election recapitulation and how the perspective of Fiqh Siyasah Dusturiyah views Bawaslu's authority in dealing with administrative violations in the election recapitulation process. This study uses a normative legal writing method, with two approaches: the statute approach and the legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials. The research uses a qualitative juridical analysis method.

The results show that the Election Supervisory Board (Bawaslu) plays a crucial role in ensuring the smooth running and integrity of elections in Indonesia, equipped with various administrative sanction instruments that can be applied to violators. Bawaslu also has the authority to provide improvement instructions related to decisions or results arising from the implementation of the electoral process. This is important to ensure that decisions made in the elections have a strong and legally valid basis. The review of Fiqh Siyasah Dusturiyah provides a basis to support Bawaslu's role in handling administrative violations in elections by ensuring the application of Islamic values, justice, and the maintenance of order in the democratization process.

مستخلص البحث

ألفين هدايت. ١٨٢٣٠٠٣٢ نيم. سلطة باواسلو في حل المخالفات الإدارية في عملية تلخيص نتائج الانتخابات من منظور الفقه المسحوبي. اطروحة. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. ناظر:

الكلمات المفتاحية: بواصلو, مخالفات إدارية, انتخابات, فقه سياسة دستورية

العملية الانتخابية هي أساس الديمقراطية ومشاركة الشعب في تحديد قاداته وممثليه. يلعب باواسلو دورا رئيسيا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها واستدامتها. تتمتع هذه المؤسسة بسلطة الإشراف على القانون وإنفاذه وحل الانتهاكات التي قد تحدث خلال مرحلة الانتخابات ، بما في ذلك تلخيص النتائج. وتكمن المشكلة في ما إذا كان لقرار باواسلو في المستقبل آثار على نتائج الانتخابات بينما لا يزال النزاع حول نتائج الانتخابات مستمرا في المحكمة الدستورية. تظهر المشاكل المذكورة أعلاه الغموض القانوني فيما يتعلق بسلطة باواسلو في التعامل مع الانتهاكات الانتخابية بعد إعلان نتائج الانتخابات. يرتبط فقه السياسة الدستوري ارتباطا وثيقا بالحكم الإسلامي ، والذي يتضمن مبادئ القيادة والعدالة والشفافية.

تكمن المشكلة في هذه الدراسة في مدى سلطة باواسلو في التعامل مع المخالفات الإدارية في عملية تلخيص الانتخابات وكيفية مراجعة الفقه سياسيا لسلطة باواسلو في التعامل مع الانتهاكات الإدارية في عملية تلخيص الانتخابات. يستخدم هذا البحث أساليب الكتابة القانونية المعيارية ، مع طريقتين للنهج ، وهما نهج التمثال ، مصدر المواد القانونية المستخدمة ، وهما المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. يستخدم هذا البحث منهج التحليل القانوني النوعي.

تظهر النتائج أن الوكالة العامة للإشراف على الانتخابات (باوندلو) لها دور مهم للغاية في ضمان حسن سير الانتخابات العامة (بيميلو) في إندونيسيا والحفاظ على نزاهتها ، وقد تم تزويدها بأدوات عقوبات إدارية مختلفة يمكن تطبيقها على المخالفين. وتتمتع باواسلو أيضا بسلطة تقديم تعليمات تصحيحية تتعلق بالقرارات أو النتائج الناشئة عن تنفيذ العملية الانتخابية. وهذا أمر

مهم لضمان أن يكون للقرارات المتخذة في الانتخابات أساس متين وصحيح من الناحية القانونية. يوفر وجود مراجعة فقه السياسة الدستورية أساساً لدعم دور باواسلو في التعامل مع الانتهاكات الإدارية في الانتخابات من خلال ضمان تطبيق القيم الإسلامية والعدالة والحفاظ على النظام في عملية التحول الديمقراطي.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Konseptual.....	9

F. Penelitian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Teori Demokrasi.....	26
B. Teori Pengawasan	28
C. Tinjauan Umum tentang Bawaslu	31
D. Pelanggaran Pemilu.....	38
E. Tinjauan Umum tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu	60
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu.....	69
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berangkat dari ketentuan hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 15 UU No. 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu¹. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Pembentukan lembaga pengawas berawal dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang kemudian justru dikooptasi oleh rezim penguasa tahun 1971. Masyarakat menduga terdapat banyak manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pemilu itu sendiri sehingga perlu dibentuk lembaga pengawas pemilu.²

Tuntutan masyarakat di era reformasi menginginkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan bebas dari bayang-bayang penguasa sudah mencapai puncaknya. Lembaga pemilu dibentuk yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta merubah nomenklatur Pawanslak menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang berlandaskan kepada UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan

¹ Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

² Reyn Gloria, "Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk," Bawaslu, 2020, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>.

DPRD.³ UU tersebut mengatur bahwa pelaksanaan lembaga pengawas pemilu hanyalah sebagai lembaga sementara (*ad hoc*) dan diluar dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (Pemilu). Selanjutnya, kerangka kelembagaan diperkuat melalui pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum dan membentuk badan tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No. 7 Tahun 2017⁴ tentang Pemilu, menjelaskan bahwa Bawaslu menjadi salah satu badan pengawas pemilu untuk memastikan pemilu diselenggarakan secara *luber dan jujur*⁵ dengan cara mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang diselenggarakan tanpa adanya pengawasan yang kokoh secara struktural dan fungsional akan berakibat timbulnya sengketa hasil pemilu.⁶ Kehadiran Bawaslu mempunyai arti penting dalam lanskap politik Indonesia, karena berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan sistem politik yang kuat. Dalam menjalankan peran pengawasannya, Bawaslu menghadapi

³ Lihat Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD menjelaskan bahwa pengawas Pemilu adalah Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.

⁴ Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

⁵ Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil

⁶ Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review* 2 (2018): 60.

permasalahan hukum terkait yurisdiksinya dalam menangani pelanggaran pemilu setelah pengumuman hasil pemilu nasional.

Pasal 95 UU Pemilu yang menjelaskan tentang kewenangan Bawaslu tidak membahas sama sekali tentang batas atau limitasi waktu sampai kapan Bawaslu diperbolehkan untuk menerima serta memproses laporan pelanggaran pemilu, yang secara khusus terkait pelanggaran administrasi. Lebih lanjut, Berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) juncto Pasal 403 Juncto Pasal 407, kewenangan penyelesaian pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakakuratan proses pengumpul hasil penghitungan suara peserta pemilu berada pada Bawaslu. Disisi lain, ketika aturan tersebut tidak memiliki batasan waktu maka bagaimana jika di kemudian hari putusan Bawaslu berimplikasi terhadap hasil pemilu sedangkan sengketa hasil pemilu masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan di atas menunjukkan adanya ambiguitas hukum mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu setelah pengumuman hasil pemilu. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, problematika ini menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan suatu gagasan serta solusi terbaik terkait penanganan pelanggaran pemilu yang masih terkesan mengunci dan menghasilkan *bottleneck*.⁷

⁷ Eko Budiono, "Bawaslu: Batas Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu, 14 Hari Kerja," InfoPublik, 2021, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/562027/bawaslu-batas-waktu-penanganan-pelanggaran-pemilu-14-hari-kerja>.

Istilah “*fiqh*” (فقه) berasal dari akar kata etimologis, yang berarti pemahaman yang mendalam. Istilah "pemahaman" biasanya digunakan untuk menunjukkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal eksternal. Konsekuensinya, *fiqh* menunjukkan suatu bentuk pemahaman yang memfasilitasi transfer pengetahuan eksternal ke pengetahuan internal. Menurut At-Tirmizi, ungkapan “Fiqh tentang sesuatu” menunjukkan pemahaman menyeluruh tentang pikiran dan emosi seseorang. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fiqih adalah suatu usaha keilmuan yang dilakukan oleh para ulama (mujtahidin) untuk mendalami prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan syariat dengan tujuan untuk memudahkan penerapannya di kalangan umat Islam. *Fiqh*, atau disebut sebagai hukum Islam, adalah kerangka hukum komprehensif yang mengatur beberapa aspek kehidupan Muslim. Sifat Fiqih yang dinamis sebagai suatu disiplin ilmu ijthadiyyah mengharuskan pemahaman hukum syariah mengalami modifikasi dan kemajuan seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia.⁸

Fiqh mencakup berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan keberadaan manusia. Selain membahas persoalan hubungan antara individu dengan Tuhannya melalui ibadah, *Fiqh* juga mendalami berbagai aspek interaksi manusia, seperti mu'amalah (transaksi), munakahat (perkawinan), mahalits (warisan), murafa'at. (hukum acara), Siyash

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 17

(pemerintahan/administrasi negara), dan ahkam al-dualiyah (hubungan internasional). Wahbah Al-Zuhaily selanjutnya mengkategorikan hukum muamalah ke dalam berbagai hukum yang mempunyai ciri khas tersendiri karena luasnya cakupan fiqh mu'amalat. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan salah satu komponen pemahaman mujtahidin ulama terhadap hukum syariah yang berkaitan dengan urusan negara. Namun demikian, untuk memahami lebih dalam mengenai makna dan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* sebagai suatu bidang kajian, maka perlu dilakukan kajian dan perumusan konsep *Fiqh Siyasah* baik secara etimologis maupun terminologis. *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan aspek yurisprudensi Islam yang membahas tata kelola dan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dalam suatu negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan individu. Di bidang *Fiqh Siyasah*, ulama yang memiliki kemampuan berpikir mandiri yang disebut mujtahid melakukan kajian terhadap sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁹

Kehadiran Bawaslu berfungsi untuk mencegah terulangnya pelanggaran pemilu, sehingga menjaga kepentingan ummat atau Siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah mengacu pada kerangka pemerintahan yang mencakup pengelolaan urusan negara sesuai dengan prinsip dan sila hukum syariah. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, tantangan umum yang dihadapi

⁹ A. Djazuli. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana. Hlm. 18

umat Islam mencakup berbagai aspek yang memerlukan kontrol dalam kehidupannya. Bidang-bidang ini meliputi hukum, keuangan dan moneter, peradilan, fungsi eksekutif, urusan dalam negeri, dan hubungan luar negeri. Ayat yang dimaksud, QS An-Nisaa' ayat 59, menyampaikan risalah Allah kepada orang-orang yang beriman, mengajak mereka untuk menaati perintah-Nya, mengikuti petunjuk Rasul-Nya, dan menghormati kewibawaan pemimpinnya.

Ayat di atas menjelaskan pentingnya menaati perintah Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri (pemimpin) dalam masyarakat. Ditegaskan bahwa ulil amri mencakup orang-orang yang disertai tanggung jawab mengatur dan mengurus berbagai urusan. Tindakan ini ditentukan sebagai sarana untuk menaati perintah Allah, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap larangan yang ditetapkan oleh Allah. Prinsip ini dijelaskan dalam sebuah hadis otoritatif yang menyatakan bahwa kesetiaan hanya terbatas pada perbuatan yang diakui kebenarannya dan berbudi luhur (ma'ruf). Para pemimpin yang disebutkan mencakup individu-individu dengan berbagai peran, seperti raja, ulama, dan personel administratif yang bertanggung jawab melaksanakan tanggung jawab organisasi dalam birokrasi. Semua individu yang memiliki pengikut dianggap ulil amri, dan mereka memikul tanggung jawab untuk menegakkan perintah dan larangan yang ditentukan oleh Allah. Dalam konteks pemilu, sangat penting untuk mematuhi undang-undang yang

ditetapkan Bawaslu yang melarang adanya politik uang. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan mengakibatkan pengenaan sanksi.¹⁰

Dalam konteks latar belakang, *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dianggap sebagai kerangka hukum Islam yang relevan. Perspektif hukum Islam dapat memberikan landasan etis dan normatif terhadap tindakan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi selama proses rekapitulasi hasil pemilu. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan Islam, yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, penerapan perspektif ini dalam konteks pemilu dapat memberikan pandangan unik terhadap kewenangan Bawaslu.

Maka dari itu penulis mengambil penelitian yang judul “Kewenangan Bawaslu Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”.

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan penelitian yang teliti dan tepat sasaran terhadap latar belakang yang disebutkan di atas, penting untuk mengatasi permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini.:

1. Sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pasca rekapitulasi pemilu?

¹⁰ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: PT Kencana 2003), hal.1-2.

2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi Pasca rekapitulasi pemilu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan kemajuan dan kontribusi dalam bidang penelitian ilmiah:

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif, khususnya yang terjadi Pasca rekapitulasi suara Pemilu, diperlukan analisis yang komprehensif.
2. Untuk menganalisis perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan cita-cita konseptual dalam penyelesaian pelanggaran penyelenggara pemilu yang berdampak pada hasil pemilu, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap posisi Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan bahwa tulisan ini akan dapat memberikan manfaat atau berguna untuk kepentingan teoritis (akademik) dan kepentingan praktis berupa:

1. Manfaat Praktis

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi dan masukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta pengambil kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu yang menjamin keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk

peserta pemilu. , masyarakat, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang ada mengenai UU Pemilu dan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam menangani pelanggaran administratif. Dengan mengkaji keselarasan antara konsep teoritis dan implementasi praktis di lapangan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi berharga untuk penelitian di masa depan.

E. Definisi Konseptual

Saat menyusun skripsi, penulis menetapkan seperangkat variabel untuk meningkatkan pemahaman dan memudahkan observasi dalam penelitian. Oleh karena itu, pada awalnya perlu dikembangkan definisi konseptual untuk variabel-variabel yang diteliti. Definisi konseptual memainkan peran penting dalam penelitian, karena definisi konseptual memungkinkan peneliti mengembangkan instrumen yang tepat dan akurat untuk mengukur data dengan menetapkan definisi konseptual variabel. Untuk meningkatkan kemudahan pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dipertimbangkan secara konseptual didefinisikan sebagai berikut:

1. Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)

Bawaslu, singkatan dari Badan Pengawas Pemilu, merupakan lembaga pemilu yang memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan

pemilu di seluruh bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran yang terjadi selama berlangsungnya proses dan administrasi penyelenggaraan pemilu pada semua tahap, yang tidak melibatkan tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dapat dijelaskan dengan cukup jelas. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu mencakup ketidakpatuhan terhadap prosedur, protokol, dan mekanisme yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Dengan mengintegrasikan proses pemilu pada setiap tahap, hal ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran terkait pemilu dan memastikan ketaatan terhadap standar etika yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu melibatkan serangkaian pelanggaran yang terkait dengan metode, sistem, dan praktik yang terlibat dalam pelaksanaan proses pemilu di semua tahapan, namun tidak mencakup kejahatan pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.¹²

Berdasarkan Pasal 93 huruf b UU Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai kewenangan untuk secara proaktif menghambat dan menangani kasus-kasus pelanggaran dan konflik pemilu yang

¹¹ Pasal 1 angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2017), hal. 34.

timbul dalam proses pemilu.¹³ Dalam batasan artikel ini, kami akan menganalisis sejauh mana Bawaslu memiliki yurisdiksi untuk menangani tuduhan pelanggaran pemilu yang dilaporkan setelah pengumuman hasil pemilu nasional oleh KPU. Penyelidikan ini timbul karena belum adanya ketentuan yang pasti untuk membatasi ruang lingkup kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang terjadi setelah hasil pemilu diumumkan. Pada tingkat nasional, ada potensi konflik kewenangan antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi.

3. Penetapan Hasil Pemilu

KPU memiliki kewajiban untuk mengumumkan hasil pemilihan umum nasional dalam waktu tidak lebih dari 35 hari setelah dilaksanakannya pemungutan suara.¹⁴ Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan mengatasi laporan yang terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Namun, komplikasi muncul ketika laporan dugaan pelanggaran pemilu diserahkan ke Bawaslu setelah penetapan hasil pemilu nasional, sehingga menimbulkan tumpang tindih keputusan dan menimbulkan ambiguitas hukum.

4. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Politik Fiqh merupakan komponen integral dalam bidang studi *fiqh* yang lebih luas. Bidang *fiqh* mencakup berbagai aspek yang berkaitan

¹³ Pasal 93 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁴ Pasal 413

dengan individu, masyarakat, dan negara. Aspek-aspek tersebut mencakup bidang-bidang yang terkait dengan aspek ibadah, muamalah (transaksi antar individu), hubungan kekeluargaan, kekayaan, warisan, tindak kriminal, keadilan, tata cara pembuktian, kewarganegaraan, hubungan internasional, situasi perang, perdamaian, dan perjanjian. *Fiqh Siyasah* adalah disiplin akademis khusus yang berfokus pada studi muamalah, mencakup pemahaman komprehensif tentang peraturan negara dan pemerintah, termasuk detail dan nuansanya yang rumit. Bidang ini memiliki tim ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian mendalam dalam berbagai aspek muamalah. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mendiskusikan isu-isu terkait perundang-undangan negara.¹⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *Fiqh Siyasah* merupakan sebuah gagasan yang berharga bagi tata kelola peraturan perundang-undangan di berbagai bangsa dan negara, dengan tujuan mencapai kebaikan masyarakat dan menghindari potensi kerugian.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengkaji penelitian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, terungkap bahwa tidak ditemukan judul penelitian

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 13-14

atau skripsi yang identik dengan judul yang dipilih oleh penulis untuk proposal skripsi ini. Meskipun demikian, terdapat beberapa judul yang mengangkat tema sejenis, seperti:

Tabel .1. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Perguruan Tinggi/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Siti Mardiyati, Indrajaya / Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Uu Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Universitas Muhammadiyah Palembang/2021.	Bagaimana eksistensi Bawaslu setelah dikeluarkannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?	Pembentukan Bawaslu saat ini sejalan dengan antisipasi masyarakat luas.	<p>1. Penelitian terdahulu ini hanya berfokus pada bagaimana eksistensi bawaslu pasca UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, sedangkan dalam tulisan ini berfokus pada kewenangan 2 lembaga yakni bawaslu dan MK dalam menangani pelanggaran atau sengketa pemilu.</p> <p>2. Penelitian terdahulu hanya mengkaji isu eksistensi bawaslu pasca UU Pemilu, sedangkan penelitian ini mencoba menganalisis potensi benturan kewenangan antara bawaslu dan MK dalam menangani pelanggaran pemilu serta memberikan gagasan terkait pembatasan kewenangan bawaslu yang akan diwujudkan pada revisi UU Pemilu Aquo.</p>

2.	Muhammad Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara Mustikaningsih/ Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu/ KPU /2019.	Bagaimana kewenangan bawaslu dalam penyelesaian kesalahan rekapitulasi hasil suara yang akan berbenturan dengan MK?	Tantangan yang muncul terkait dengan ketidakjelasan penyelesaian permasalahan hukum hasil pemilu, baik melalui prosedur penyelesaian administratif melalui Bawasli maupun melalui Mahkamah Konstitusi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu ini hanya menganalisis adanya ketidakpastian hukum penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. 2. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada fakta empiris adanya benturan kewenangan antara bawaslu dan MK yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan penelitian ini mencoba memberikan gagasan pembatasan kewenangan bawaslu serta mengkaji apakah hal tersebut konstitusional
3.	Ihsan Kamil Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Upaya Meminimalisasi Konflik Horizontal Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Ppendekatan <i>Siyasah Syar'iyah</i>).	Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Upaya Meminimalisasi Konflik Horizontal Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017	Skripsi ini mengkaji tentang peran Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil, khususnya menganalisis konflik yang muncul pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini juga mengkaji strategi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil dalam menyikapi dan menyelesaikan konflik horizontal yang muncul dalam proses pemilihan Kepala Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam konflik horizontal, sedangkan penelitian penulis fokus membahas mengenai pelanggaran rekapitulasi hasil pemilu

4	Sari, A. A. (2023). Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah. <i>Jurnal Al Tasryi'Iyyah</i> Vol, 3(1).	<p>Bagaimana bentuk kewenangan Bawaslu dalam menangani pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional</p> <p>Bagaimana kepastian hukum tindak lanjut putusan Bawaslu, serta mengetahui telaah kritis siyasah syar'iyah terhadap kewenangan Bawaslu</p>	Bawaslu mempunyai mandat hukum dan persuasif untuk menangani pelanggaran pemilu setelah pengumuman hasil pemilu nasional, sehingga menjamin kejelasan hukum terkait pelaksanaan penetapan Bawaslu.	Penelitian ini berfokus pada aspek hukum dalam pelanggaran pemilu dengan fokus Siyasah Syar'iyah, sedangkan penelitian penulis fokus membahas mengenai pelanggaran rekapitulasi hasil pemilu ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah
5	Supriyadi, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. "Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results: Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu." <i>Jurnal Konstitusi</i> 20, no. 1 (2023): 159-178.	<p>Bagaimana desain penanganan pelanggaran administrasi pemilihan setelah penetapan hasil pemilihan</p> <p>Bagaimana perubahan desain ideal dalam penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu pasca penetapan hasil pemilihan</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu masih menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan setelah penetapan hasilPemilu/	Penelitian ini membahas mengenai perubahan norma dan mekanisme, serta pembatasan yang ketat diberikan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian penulis fokus membahas mengenai pelanggaran rekapitulasi hasil pemilu ditinjau dari Fiqh Siyasah Dusturiyah

Pertama, Artikel ilmiah yang ditulis oleh Siti Mardiyati dan Indrajaya dengan judul “*Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*”, diterbitkan pada Desember 2021 dalam Jurnal Hukum Legalita. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Bawaslu sudah sesuai dengan harapan masyarakat, terbukti dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, lembaga ini ditegaskan memiliki kerangka organisasi yang kokoh mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten dan kota. Kedua, lembaga ini memiliki kewenangan hukum untuk secara mandiri mengatasi konflik yang timbul dalam prosedur pemilu..

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ihsan Maulana dan Rahmah Mutiara Mustikaningsih yang berjudul “*Ketidapatian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu*”. Kajian ini mengkaji tantangan terkait ambiguitas penyelesaian permasalahan hukum hasil pemilu, khususnya dalam konteks prosedur penyelesaian administratif yang difasilitasi oleh Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

Ketiga, skripsi Ihsan Kamil yang berjudul “*Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Upaya Meminimalisasi Konflik Horizontal Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Ppendekatan Siyasah Syar’iyah.*” Skripsi ini

mengkaji fungsi Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil, dengan fokus menganalisis konflik yang muncul pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah 9 dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Selain itu juga mengkaji strategi yang dilakukan Panwaslu Kabupaten Aceh Singkil dalam mengatasi konflik horizontal dalam pemilihan Kepala Daerah.

Tesis yang akan datang akan mencakup tinjauan komprehensif terhadap studi dan penelitian yang ada yang dilakukan di lapangan. Penulis bertujuan untuk memperkenalkan perspektif baru melalui analisis mengenai pembatasan yurisdiksi Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu. Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan yang diusulkan melibatkan pembatasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan. Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan hasil pemilu nasional melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Amandemen ini bertujuan untuk mempertegas batas demarkasi dan yurisdiksi antara Bawaslu (Dewan Pengawas Pemilu) dan Mahkamah Konstitusi.

Keempat Jurnal dengan judul "*Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasa Syar'iyah*" yang ditulis oleh Sari A.A. Hasil Penelitian ini yaitu Bawaslu mempunyai mandat hukum dan persuasif untuk menangani pelanggaran pemilu setelah pengumuman hasil pemilu nasional,

sehingga menjamin kejelasan hukum terkait pelaksanaan penetapan Bawaslu.

Kelima, Jurnal dari Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari dengan judul “*Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu*”. Dalam jurnal ini yang menjadi rumusan masalah adalah : Bagaimana desain penanganan pelanggaran administrasi pemilihan setelah penetapan hasil pemilihan dan Bagaimana perubahan desain ideal dalam penanganan pelanggaran administrasi di Bawaslu pasca penetapan hasil pemilihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu masih menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan setelah penetapan hasil Pemilu.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam upaya penelitian adalah mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten dengan menjelaskan langkah-langkah yang dilalui oleh penelitian tersebut.¹⁶ Adapun penelitian ini akan melibatkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan yang bertujuan mengidentifikasi dan menyatukan solusi hukum untuk menanggapi permasalahan tertentu. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hal ini melibatkan penganalisisan

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

mendalam terhadap norma, prinsip, dan doktrin hukum yang mendukung penyelesaian isu hukum. Penelitian ini mengaplikasikan metode, sistematika, dan pemikiran khusus dengan fokus pada aspek ilmiah atau normatif yang terkait dengan kehidupan masyarakat, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena hukum yang memerlukan solusi.

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis pendekatan utama: normatif dan empiris. Dalam konteks ini, penelitian normatif, seperti yang diuraikan oleh Soerjono Soekanto, dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder tanpa melibatkan pengumpulan data dari lapangan. Penelitian hukum normatif ini menetapkan standar dari sifat dan cakupan disiplin hukum, mengidentifikasi isu hukum, menganalisisnya, dan memberikan solusi.¹⁷ Penelitian hukum normatif cenderung menggambarkan hukum sebagai disiplin perspektif, terutama melalui sudut pandang normatif yang bersifat preskriptif. Jenis penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian hukum normatif karena fokus pada objek kajian yang melibatkan norma hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif, sering juga disebut sebagai pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan penelitian yang

¹⁷³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13.

digunakan dalam studi ini adalah menginvestigasi wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi selama proses rekapitulasi hasil pemilu, dilihat dari perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini mungkin menggunakan pendekatan hukum Islam untuk menganalisis dan mengevaluasi peran serta kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi selama tahap rekapitulasi hasil pemilu.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif melibatkan pemanfaatan metodologi pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum, yang meliputi sumber primer, sekunder, dan tersier.¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Penulis terutama bersandar pada norma-norma perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga peraturan yang dihasilkan berdasarkan perundang-undangan yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari bahan pustaka dan sumber hukum lain yang berwenang. Sumber hukum pelengkap yang memberikan penguatan terhadap sumber hukum utama

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Bayumedia Publishing, 2006. hal.49

dalam penelitian ini meliputi temuan penelitian, buku ilmiah, jurnal ilmiah, opini peradilan, dan publikasi berita.

c. Bahan Hukum Tersier

Informasi dan penjelasan mengenai sumber hukum primer dan sekunder diperoleh dari berbagai data, seperti kamus, surat kabar atau jurnal, internet, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan materi hukum untuk penelitian ini, penulis akan menerapkan 2 (dua) teknik metode pencarian bahan hukum, yaitu:¹⁹

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat menjadi panduan. Selain itu, peneliti dalam studi ini juga merinci dan mengutip referensi hukum dari sumber-sumber seperti peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

b. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui akses ke situs web dan jurnal-jurnal yang tersedia secara daring dan berkaitan

¹⁹2 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22.

dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Materi hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dan dirangkum dalam suatu sistematika pembahasan yang terstruktur dan saling terkait dengan tema dan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan bertujuan untuk menggali informasi yang relevan terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.²⁰ Data sekunder digunakan sebagai pelengkap, berperan sebagai bukti pendukung atau sebagai sarana untuk memperkuat data primer.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum diolah secara deduktif melalui tiga tahap. Pertama, menggunakan teknik editing yang melibatkan penulisan ulang terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, sehingga dapat dilengkapi jika ada informasi yang kurang dan menyederhanakan kalimat-kalimat dari bahan hukum tersebut. Kedua, pendekatan sistematis, yang mencakup seleksi dan klasifikasi berdasarkan pengelompokan bahan hukum serta penyusunan secara berurutan. Ketiga, pendekatan deskriptif, yaitu menguraikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan melakukan analisis terhadapnya.²¹

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35..

²¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan menerapkan metode deskriptif analisis dan menggunakan teknik penafsiran. Penafsiran dilakukan dengan pendekatan gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.²² Pemilihan teknik analisis bahan hukum deskriptif dilakukan karena diperlukan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai pengaturan kewenangan Bawaslu. Penafsiran atau interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan berfokus pada mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan niat dan maksud pembuat undang-undang.

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ditemukan, penulis melakukan interpretasi terhadap definisi yang ada, isi pasal, dan doktrin terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis sesuai dengan alur sistematika pembahasan. Selanjutnya, dilakukan analisis mendalam terkait dengan kewenangan Bawaslu.

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini merinci kerangka logis dari wacana yang akan dipergunakan sepanjang penelitian, melibatkan bab pendahuluan hingga bab terakhir yang melibatkan kesimpulan dan rekomendasi. Wacana kali ini disajikan dalam format paragraf dan bukan dalam bentuk poin demi poin,

²² NomensenSinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT BumiImtitama Sejahtera, Jakarta, hlm. 86.

sehingga memberikan gambaran percakapan yang sistematis. Skripsi ini merupakan ujian terstruktur yang mengikuti pedoman penulisan skripsi yang telah ditentukan. Strukturnya disusun dalam empat bab pembahasan yang masing-masing bab berisi beberapa subbab yang saling berhubungan. Oleh karena itu, terbentuklah urutan yang koheren dan sistematis. Metodologi penyusunan dan penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : teori demokrasi, teori pengawasan, tinjauan umum tentang Bawaslu, tinjauan umum tentang pelanggaran pemilu dan tinjauan umum tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Bab ini berisikan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, yaitu: Sejauh mana kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif, khususnya terkait tabulasi hasil pemilu dalam kerangka UU Pemilu? Dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap

kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif, khususnya terkait tabulasi hasil pemilu dalam kerangka UU Pemilu?

BAB IV PENUTUP:

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan hasil akhir penelitian yang menjawab rumusan masalah. Adapun saran adalah usulan yang diberikan kepada pihak pihak terkait yang memiliki kewenangan dan berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan warganegara tersebut dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu fondasi demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi kekuasaan politik negara, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif, yang diimplementasikan melalui tiga lembaga negara yang independen dan sejajar satu sama lain.²³

Kesejajaran dan kemandirian dari ketiga lembaga negara ini sangat penting agar dapat saling mengawasi dan mengontrol sesuai dengan prinsip checks and balances. Tiga jenis lembaga negara ini mencakup lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga peradilan yang bertanggung jawab atas kekuasaan judikatif, dan lembaga perwakilan rakyat (seperti DPR di Indonesia) yang memiliki tugas dalam menjalankan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau wakil yang harus bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan. Pemilihan umum juga

²³ Herry Priyono, Dkk, *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*,(Jakarta:Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara,2012),hal.114.

merupakan mekanisme penting untuk memperoleh hasil penting, seperti pemilihan presiden suatu negara.

Partisipasi dalam pemilihan umum bersifat sukarela dan tidak wajib bagi seluruh warganegara, tetapi hanya sebagian yang memenuhi syarat dan secara sukarela mengikuti proses pemilihan umum. Lebih lanjut, tidak semua warganegara memiliki hak untuk memberikan suara (hak pilih). Konsep kedaulatan rakyat yang dijelaskan di sini tidak terbatas pada pemilihan presiden atau anggota parlemen secara langsung, melainkan mencakup aspek yang lebih luas. Meskipun pemilihan langsung untuk presiden atau anggota parlemen tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya indikator negara demokratis, karena itu hanya mencakup sebagian kecil dari kedaulatan rakyat secara keseluruhan.²⁴ Meskipun peran pemilihan umum dalam sistem demokrasi mungkin terbatas, seringkali disebut sebagai "pesta demokrasi." Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cenderung mengutamakan tokoh idola daripada menilai kualitas sistem pemerintahan sebagai tokoh impian pemimpin yang adil. Seharusnya diingat bahwa sebaik apapun seorang pemimpin, masa jabatannya akan lebih singkat dibandingkan dengan masa eksistensi suatu sistem yang terbukti mampu membangun negara.²⁵

²⁴ Sujamto. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), h.17. 27

²⁵ Diane Revitch, *Demokrasi Klasik & Modern*, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2005), hal.54

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu "demos" yang artinya rakyat, dan "kratos/cratein" yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi kunci utama dalam ilmu politik dan dianggap sebagai indikator penting dalam perkembangan politik suatu negara. Demokrasi memiliki peran vital dalam pembagian kekuasaan dalam suatu negara, umumnya didasarkan pada konsep trias politica, di mana kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pentingnya demokrasi juga terkait dengan pengendalian kekuasaan yang berlebihan di lembaga negara lainnya. Misalnya, kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif yang menentukan anggaran untuk gaji dan tunjangan anggotanya tanpa memperhatikan aspirasi rakyat tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Oleh karena itu, setiap lembaga negara tidak hanya harus akuntabel, tetapi juga harus memiliki mekanisme formal yang dapat mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara. Mekanisme ini perlu beroperasi secara efektif, bukan hanya dalam teori, untuk membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.

B. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat krusial untuk memastikan bahwa pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada pelaksana dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perspektif ini

sejalan dengan pandangan Sondang P. Siagian, yang mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁶

Menurut Sujamto, pengawasan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai fakta yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang seharusnya atau tidak. Pengertian ini menekankan pentingnya proses pengawasan yang berlangsung secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Dalam kamus besar Indonesia, istilah "pengawasan" berasal dari kata "awas" yang berarti memperhatikan dengan baik, dalam konteks ini, mengamati sesuatu dengan teliti dan seksama. Tidak ada kegiatan tambahan kecuali memberikan laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Menurut Victor M. Situmorang, pengawasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut: ²⁷

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung

²⁶ Siagian, Sondang. P. *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Gunung Agung: Jakarta, 2000), h.135

²⁷ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h.2

Merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, dan mengecek sendiri di tempat pekerjaan. Laporan-laporan juga diterima secara langsung dari pelaksana, dan ini melibatkan inspeksi.

b. Pengawasan tidak langsung

Dilakukan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik secara lisan maupun tertulis, serta mempertimbangkan pendapat masyarakat, tanpa melakukan pengawasan langsung di lapangan.

2. Pengawasan preventif dan pengawasan represif

a. Pengawasan preventif

Melibatkan preaudit sebelum pekerjaan dimulai, seperti pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, anggaran, dan penggunaan sumber daya.

b. Pengawasan represif

Melibatkan post audit, dengan melakukan pemeriksaan di lapangan (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan tindakan paska pelaksanaan.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

a. Pengawasan intern

Dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri.

b. Pengawasan ekstern

Dilakukan oleh aparat dari luar organisasi.

Pengawasan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memantau kelancaran jalannya pekerjaan untuk menilai sejauh mana keberlangsungan proses tersebut.
2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan menerapkan tindakan pencegahan agar kesalahan yang sama tidak terulang atau timbulnya kesalahan baru.
3. Memastikan bahwa penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana bergerak menuju sasarannya dan sesuai dengan perencanaan awal.
4. Menilai apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan program (fase tingkat pelaksanaan) yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak.
5. Menilai hasil pekerjaan dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

C. Tinjauan Umum tentang Bawaslu

Istilah "pengawasan pemilu" baru diperkenalkan pada era 1980-an dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pada Pemilu Pertama tahun 1955, istilah tersebut belum dikenal, karena pada waktu itu terdapat kepercayaan dari semua peserta dan warga negara terhadap penyelenggaraan pemilu yang bertujuan membentuk lembaga parlemen yang disebut Konstituante. Kelembagaan Pengawas Pemilu pertama kali muncul pada

pelaksanaan Pemilu tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu).

Pada periode tersebut, mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dipengaruhi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes atas pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang terjadi pada Pemilu 1971. Dengan adanya pelanggaran dan kecurangan pemilu yang lebih masif pada Pemilu 1977, protes ini mendapat tanggapan dari pemerintah dan DPR yang didominasi oleh Golkar dan ABRI. Inisiatif ini akhirnya membawa gagasan untuk memperbaiki undang-undang dengan tujuan meningkatkan "kualitas" Pemilu 1982.²⁸

Untuk memenuhi tuntutan dari PPP dan PDI, pemerintah menyetujui penempatan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin diperkuat. Oleh karena itu, dibentuk lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuannya adalah untuk meminimalkan campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu, mengingat LPU, penyelenggara

²⁸ Syamsudin Haris, *menggugat pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, 1998, Hlm.7

pemilu sebelumnya, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Di sisi lain, lembaga pengawas pemilu juga mengalami perubahan nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sesuai dengan undang-undang ini, dalam pengawasan pemilu, dibentuk lembaga ad hoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dengan pembentukan sebuah lembaga tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).²⁹

Struktur aparatur Bawaslu dalam melakukan pengawasan mencakup tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan tanggung jawab dari KPU. Namun, hasil judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu

²⁹ Anggraini, T. (2019). *Penegakan Hukum Pemilu dan Penyelesaian Masalah Hukum Pemilu. In Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hlm. 12

terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, meliputi pengawasan tahapan pemilu, penerimaan pengaduan, serta penanganan kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Perjalanan dinamika kelembagaan pengawas Pemilu terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam aspek kelembagaan, pengawas Pemilu diperkuat kembali dengan pembentukan lembaga tetap di tingkat provinsi, yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).³⁰

Bawaslu didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Pengawas Pemilu bersifat ad hoc, dikenal sebagai Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu.

³⁰ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2003, Hlm.1

- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, mencakup pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan, penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik Pemilu, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara, pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- c. Mencegah praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, termasuk putusan DKPP, pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan arsip sesuai dengan jadwal retensi arsip berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengawasi sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilu.
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Memberikan rekomendasi kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi jika Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat sanksi atau alasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
 - g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi.
 - h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota:
- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
 - e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- f. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif.
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

D. Pelanggaran Pemilu

1. Pelanggaran Kode Etik

Penegakan etika dalam penyelenggaraan pemilu tergantung pada integritas dan komitmen penyelenggara pemilu yang tercermin dalam sumpah dan janji jabatan sebelum memulai tugas mereka. Menurut Pasal 159 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tindakan lanjut akan diambil terhadap pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tanggung jawab khusus, yaitu:

- a) Menerima aduan atau dugaan pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu.
- b) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

³¹ Pasal 101, Pasal 103, dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Prosedur pengajuan pengaduan dan laporan dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

Dalam kasus di mana terdakwa dan/atau terlapor adalah penyelenggara pemilu yang menjabat sebagai:

- a) Anggota KPU;
- b) Anggota Bawaslu;
- c) Anggota KPU Provinsi atau KIP;
- d) Anggota Bawaslu Provinsi;

Pengaduan dan/atau laporan langsung ditujukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

- a) Jika teradu dan/atau terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
 - 1) Anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
 - 2) Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - 4) Anggota Panwaslu Kecamatan;
 - 5) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - 6) Anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau
 - 7) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- b) Pengaduan atau laporan ditempuh dengan menyampaikannya kepada DKPP oleh KPU, KPU Provinsi, KIP, atau KIP

Kabupaten/Kota apabila mereka menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik..

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang terkait dengan administrasi pelaksanaan pemilu di berbagai tahapan, diluar pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilu dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- a) Hasil atau laporan pelanggaran pemilu harus disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dan pengawas TPS dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pelanggaran pemilu diketahui atau ditemukan.
- b) Laporan pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilihan yang telah diselidiki dan dibuktikan valid harus ditinjau dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima oleh instansi terkait.
- c) Dalam waktu tidak lebih dari dua hari, instansi terkait dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor jika diperlukan.


- d) Hasil atau laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan dikirim ke instansi penyelenggara pemilu yang sesuai dengan tingkatannya.
- e) Pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk memberikan sanksi administrasi kepada individu yang diduga melakukan pelanggaran administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Pengawas pemilu juga dapat menyarankan agar kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota harus diikuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- h) Sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota di tingkatannya, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menangani pelanggaran administrasi pemilihan.
- i) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan menentukan pelanggaran administrasi.

- j) Jika pihak terkait tidak mengikuti rekomendasi yang diberikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis.
- k) Sanksi administrasi, seperti perintah penyempurnaan prosedur, perintah perbaikan keputusan atau hasil, teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan, atau pemberhentian sementara, dapat diberikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yaitu:
- 1) Perintah Penyempurnaan prosedur;
 - 2) Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;
 - 3) Teguran lisan;
 - 4) Peringatan tertulis;
 - 5) Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
 - 6) Pemberhentian sementara.

Pasal 95 huruf b UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, dengan tujuan untuk menghindari potensi konflik kekuasaan dengan Mahkamah Konstitusi. Waktu

yang dibutuhkan agar terjadi konflik tersebut dapat dilihat melalui skema berikut:

Bagan 1. Ilustrasi potensi benturan kewenangan antara Bawaslu dan MK apabila tidak ada limitasi waktu Bawaslu dapat menerima temuan dan laporan pelanggaran Pemilu



Sumber: Kreasi Penulis

Dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu, ada skema waktu penyelenggaraan pemilihan yang menjawab masalah di atas. Selama tahapan penyelenggaraan pemilihan, Bawaslu hanya memiliki otoritas:³²

1. Penyelesaian permintaan akan dilakukan jika terdapat indikasi pelanggaran pada tahap penetapan partai politik yang akan berpartisipasi dalam Pemilu sebelum melanjutkan ke proses pembentukan badan penyelenggara;

³² Lihat Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Penyelesaian permintaan akan dilakukan jika ada dugaan pelanggaran selama tahap penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, termasuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, sebelum melanjutkan ke tahap pendistribusian logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan Pemilu.

Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menangani permintaan terkait pelanggaran administrasi dalam tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu.³³ Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, waktu yang diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan dalam tahap ini adalah tiga hari sejak tanggal pengumuman hasil penghitungan suara melalui penetapan Keputusan KPU. Selanjutnya, diberikan waktu tambahan tiga hari untuk menyelesaikan permohonan tersebut. Barulah setelah itu, Bawaslu diberi waktu dua belas hari untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa melalui sidang ajudikasi.³⁴

Setelah KPU mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara, Bawaslu tidak dapat lagi menangani pelanggaran pemilu. Ini karena MK memiliki kewenangan mutlak untuk menyelesaikan seluruh sengketa dan

³³ Lihat Pasal 399 Ayat (1) Juncto Pasal 403 Juncto Pasal 407 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁴ Ranap Tumpal HS, "Upaya Cepat Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu," Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019, diakses 22 Januari 2022, <https://bawaslu.go.id/en/berita/upaya-cepat-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu>.

pelanggaran pasca penetapan hasil pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden.³⁵ MK memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tentang hasil pemilihan setelah penetapan hasil pemilihan secara nasional. Ini juga menjamin fungsi MK sebagai penjaga demokrasi.³⁶ Setelah penetapan hasil pemilihan secara nasional, MK memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa tentang hasil pemilihan. Ini juga memastikan fungsi MK sebagai penjaga demokrasi.³⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu secara nasional, tidak ada lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk mengubah hasil perolehan suara Pemilu secara nasional, kecuali ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).³⁸ Hal ini juga sejalan dengan ide bahwa penyelesaian sengketa dan pelanggaran dalam Pemilu harus dilakukan dengan cepat agar menghindari kekosongan kekuasaan³⁹ agar menghindari kekosongan kekuasaan.⁴⁰

³⁵ Lihat Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

³⁶ H. Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi," *Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 382.

³⁷ Ihsan and Mustikaningsih, "Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu.": 9.

³⁸ Ihsan and Mustikaningsih: 11.

³⁹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, *Penanganan Sengketa Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 5-6.

⁴⁰ *Vacum power* atau kekosongan kekuasaan berangkat dari tidak ditemukannya kekuasaan dalam suatu masyarakat. Lihat Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), 174.

E. Tinjauan Umum tentang Fiqh Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah "fiqh," yang memiliki makna leksikal "tahu," secara khusus digunakan dalam konteks hukum agama, yaitu yurisprudensi Islam. Dari segi etimologis, "fikih" dalam bahasa merujuk pada pemahaman atau pemahaman yang mendalam tentang kata-kata yang diucapkan atau pemahaman yang mendalam tentang maksud perkataan dan tindakan manusia. Secara linguistik, "fikih" merujuk pada pemahaman atau pemahaman tentang kata-kata dan tindakan manusia.⁴¹ Dalam kutipan yang disampaikan oleh Amir Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi menyatakan bahwa fiqh tentang suatu hal berarti memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedalamannya.⁴²

Secara terminologis, Fiqh adalah disiplin ilmu yang mengkaji hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, kitab suci Islam, dan Sunnah, yang mencakup tindakan, perkataan, dan persetujuan yang dilakukan atau disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Para mujtahid adalah ulama Islam yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, yakni proses penalaran yang mendalam yang digunakan untuk merumuskan hukum agama⁴³ Dengan kata lain, fiqh adalah studi menyeluruh tentang aturan dan praktik beribadah yang mengatur

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Ombak, 2014), hal 23-24.

⁴² Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: AngkasaRaya, 1990), hal 15.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *ushul fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2012), hal 2

kehidupan sehari-hari umat Islam. Ini memiliki banyak bagian, termasuk hukum ritual seperti salat (ibadah sholat) dan puasa, hukum sosial seperti zakat (sumbangan amal), dan hukum ekonomi seperti perdagangan. Selain itu, fiqh mencakup pedoman untuk etika, moralitas, dan perilaku yang diharapkan dari orang Islam.

Selain itu, Fiqh memiliki peran penting dalam menginterpretasikan dan menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Ini melibatkan proses ijtihad, di mana para mujtahid berusaha untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks dunia modern. Oleh karena itu, Fiqh tidak hanya mempelajari hukum agama Islam, tetapi juga memberikan kerangka kerja untuk memahami dan mengatasi tantangan baru yang timbul.

Dari sudut etimologi, kata "Siyasah" berasal dari akar kata "sasa," yang memiliki arti "mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, dan memerintah." Secara terminologi, beberapa definisi terkait dengan kata tersebut adalah sebagai berikut.⁴⁴

- a. Dalam Lisan al-Arab, Siyasah memiliki arti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang menguntungkan.
- b. Al-Munjiddi menjelaskan bahwa siyasah adalah tindakan mengatur sesuatu dengan tujuan memberikan manfaat kepada

⁴⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*, 25-28

manusia dan membimbing mereka ke jalan yang membawa keselamatan.

- c. Menurut Ibn Qayyim, yang merujuk kepada Ibn Aqil, Siyasah adalah tindakan yang mengarahkan orang menuju kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan, meskipun tidak ada wahyu khusus dari Rasul atau Allah tentang hal ini.
- d. Bahantsi Ahmad Fathi mengungkapkan bahwa siyasah adalah pengelolaan kepentingan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sudut pandang lain, kata "Siyasah" juga dapat diartikan sebagai "politik dan pembuatan kebijakan". Para ahli hukum Islam, seperti:

- a. Ibnu Manzhur, seorang ahli bahasa Mesir, menjelaskan bahwa "Siyasah" memiliki arti mengatur segala sesuatu dengan cara yang membawa kebaikan.
- b. Abdul Wahhab Khalaf mengartikan "Siyasah" sebagai undang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kebaikan serta mengatur berbagai aspek.
- c. Abdurrahman menyatakan bahwa Siyasah mencakup aspek hukum, peradilan, lembaga administrasi, dan hubungan dengan negara lain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah adalah konsep yang bermanfaat dalam mengatur hukum dan urusan

negara suatu bangsa dengan tujuan mencapai kebaikan dan mencegah potensi keburukan.⁴⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Bagian dari ilmu fiqh yang dikenal sebagai fiqh siyasah mencakup berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, masalah keluarga, hukum ekonomi, warisan, hukum pidana, sistem peradilan, proses pembuktian, aspek-aspek kenegaraan, hubungan internasional, hukum perang, perdamaian, dan perjanjian. Fiqh Siyasah mengkhususkan diri dalam mengkaji berbagai aspek muamalah dan secara khusus mendalami tentang sistem pemerintahan dan negara.⁴⁶

Imam Al-Mawardi dalam karyanya "al-Ahkam al-Sultaniyah," yang merupakan salah satu kitab Fiqh Siyasah, menguraikan ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah.⁴⁷ Ia membagi Fiqh Siyasah ke dalam lima bagian, termasuk:⁴⁸

- a. Siyasah dusturiyah (Siyasah perundang-undangan)
- b. Siyasah maliyah (Siyasah keuangan)
- c. Siyasah qadaiyah (Siyasah peradilan)
- d. Siyasah harbiyah (Siyasah peperangan)

⁴⁵ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hal 7.

⁴⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), hal 6.

⁴⁷ Al-Mawardi, *al-ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), hal 2.

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), hal 2-3.

e. Siyasaah idariyah (Siyasaah adminitrasi)

Pemahaman Fiqh Siyasaah dapat dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu:⁴⁹

- a. Hukum dan legislasi politik (al-Siyasaah al-dusturiyah), yang membahas proses pembentukan hukum oleh lembaga legislatif, proses peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (al-Siyasaah al-khariijiyah): bagian ini membicarakan hubungan perdata antara negara muslim dan non-muslim serta hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim, yang dikenal sebagai hubungan internasional.
- c. Kebijakan keuangan dan moneter (al-Siyasaah al-maliyah): topik dalam Siyasaah maliyah melibatkan sumber-sumber pendapatan negara, anggaran dan pengeluaran negara, perdagangan internasional, perpajakan, hak-hak publik, dan sistem perbankan.

3. Pengertian *Fiqh Siyasaah Dusturiyah*

Fiqh Dusturiyah, sebagai bagian integral dari Fiqh Siyasaah, membahas aspek hukum negara dalam kerangka syariah. Dalam domain ini, konsep-konsep seperti konstitusi (undang-undang dasar negara beserta sejarah pembentukannya), legislasi

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hal 13-14.

(metode pembentukan undang-undang), lembaga demokrasi, dan syura menjadi fokus utama. Semua ini dianggap sebagai pilar-pilar yang mendasari sistem hukum negara, dengan ummah bertindak sebagai pelaksana undang-undang.⁵⁰

Dalam konteks Siyasa Syar'iyah, Fiqh Dusturiyah juga mengeksplorasi konsep negara hukum, menelusuri tujuan dan tugasnya, serta merinci hubungan antara pemerintah dan warga negara. Selain itu, hak-hak yang harus dilindungi bagi warga negara juga menjadi bagian penting dari pembahasan ini. Fiqh Dusturiyah tidak hanya memeriksa dimensi kelembagaan, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan, hak dan kewajiban pemimpin, status rakyat, dan hak-hak mereka dalam perspektif pandangan wahabi. Prof. A. Djazuli mengidentifikasi lima sumber Fiqh Dusturiyah yang menjadi landasan dalam pemahaman dan aplikasinya. Dengan demikian, bidang ini menjadi salah satu dari empat fokus utama dalam silabus fakultas syar'iyah, memberikan landasan yang kokoh untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum negara dalam konteks syariah.⁵¹ Prof. A. Djazuli menyebutkan bahwa ada lima sumber *Fiqh dusturi* yaitu:⁵²

⁵⁰ Iqbal, M. 2007. *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 23

⁵¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*..., hal 44.

⁵² A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*... hal 53-54.

- a. Fiqh Dusturiyah merujuk pada Al-Qur'an al-Karim, menggali ayat-ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil-dalil kulli, dan semangat ajarannya.
- b. Hadis juga menjadi landasan, dengan penelusuran ayat-ayat yang menyoroti imamah dan kebijaksanaan, serta mempertimbangkan kebijaksanaan Nabi Muhammad saw. Meskipun aspek teknis dapat mengalami perubahan, semangatnya tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Fiqh Dusturiyah memperhatikan pemerintahan yang diatur oleh kebijakan khulafa'ur rashidin. Meskipun kebijakan-kebijakan ini bervariasi, tujuannya tetap fokus pada kebaikan rakyat.
- d. Ijtihad ulama, termasuk al-maqasid al-sittah, mencakup enam tujuan hukum Islam: memelihara agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan umat.
- e. Tradisi bangsa juga menjadi pertimbangan, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits.

4. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah merupakan bidang yang melibatkan spektrum yang luas dan kompleks dalam kehidupan manusia. Dalam merangkum isu-isu Fiqh Siyasah Dusturiyah, terdapat dua aspek utama yang tidak dapat dielakkan. Pertama, terdapat dalil-dalil kulli, yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, maqasidu syariah,

serta semangat ajaran Islam dalam mengatur tatanan masyarakat, dan hal ini bersifat tetap tidak berubah walaupun masyarakat mengalami perubahan. Kedua, aturan-aturan dapat mengalami perubahan sebagai respons terhadap situasi dan kondisi yang berubah, termasuk hasil ijtihad dari para ulama. Fiqh Siyasah Dusturiyah ini bisa dipilah menjadi beberapa bagian:⁵³

- a. Dalam lingkup Siyasah tasri'iyah, ini mencakup pertanyaan seputar hukum pernikahan dan hukum kontrak, perwakilan warga, serta hubungan antara warga Muslim dan non-Muslim dalam sebuah negara, termasuk dalam kerangka Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan peraturan serupa.
 - b. Dalam kategori Siyasah tanfidiyah, isu-isu yang dibahas mencakup masalah kepemimpinan, tindakan sumpah setia (bay'at), kabinet, waliyul ahd (penasihat atau wakil yang ditunjuk), dan topik sejenis.
 - c. Dalam wilayah Siyasah qadai'iyah, terdapat perhatian khusus pada masalah-masalah peradilan dan sistem hukum.
 - d. Bidang Siyasah idariyah berfokus pada isu-isu administratif dan manajemen kepegawaian dalam konteks pemerintahan.
- Menurut Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah memiliki

⁵³ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Media Group, 2009) hal 48

penekanan khusus pada ranah muamalah dengan spesialisasi yang merangkum semua aspek dan rincian terkait pengaturan negara dan pemerintahan. Di sisi lain, Siyasah Dusturiyah bertujuan untuk merumuskan peraturan dan undang-undang yang diperlukan untuk mengelola negara dengan mematuhi prinsip-prinsip ajaran agama.

5. Teori *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah, sebagai bagian integral dari Fiqh Siyasah, memiliki fokus pada aspek perundang-undangan negara. Lebih rinci, cakupan pembahasannya mencakup prinsip-prinsip dasar terkait dengan struktur pemerintahan, penyusunan peraturan yang menyangkut hak-hak rakyat, serta alokasi kekuasaan guna mencapai kemaslahatan bersama. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat lembaga perwakilan yang berperan dalam mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Dalam konteks Islam, lembaga perwakilan ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu imamah, wizarah, dan ahlul halli wa al-'aqdi.

a. Imamah

Dalam konteks Fiqh Siyasah, istilah "imamah" sering digunakan untuk merujuk pada konsep kepemimpinan, namun perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan signifikan antara "imamah" dan "khilafah". Penggunaan istilah "imamah" cenderung lebih dominan dalam kalangan Syi'ah, sementara istilah "khilafah"

lebih umum digunakan oleh masyarakat Sunni. Dalam Al-Qur'an, kata "imam" muncul tidak kurang dari dua belas kali dalam berbagai bentuk tunggal maupun jamak, dan sering kali merujuk pada nasihat moral.⁵⁴ Dalam sejarah pemerintahan Islam, istilah "imam" memiliki kesamaan dengan khilafah dan berasal dari kata "amma", yang mengandung arti "menjadi ikutan", "pemimpin", "contoh yang harus diikuti", atau "mendahului dan memimpin". Sebagai definisi, "imam" merujuk pada seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan dunia secara bersamaan. Istilah ini menyiratkan pemimpin yang menjadi panutan dalam tata kelola agama dan dunia.

Konsep "imam" dalam konteks shalat jamaah mencakup kedudukan kepemimpinan yang harus diikuti, dan kata "imam" sering digabungkan dengan kata "khalifah". Sebutan "khalifah" sendiri berasal dari tanggung jawab untuk menggantikan Rasul dalam memimpin umat. Dengan demikian, "imamah" dan "khilafah" memiliki konotasi yang mendalam dalam konteks kepemimpinan dan tata kelola umat dalam tradisi Islam.⁵⁵

⁵⁴ A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*, 47.

⁵⁵ Suyuti Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran...*, 63.

b. Wizarah

Kata "al-wazr," yang berarti "al-tsuql" atau "berat," menjadi akar dari istilah "wizarah." Pemilihan kata tersebut ditegaskan karena seorang wazir bertanggung jawab atas beban yang signifikan terhadap negara. Wazir diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam merancang serta melaksanakan kebijakan pemerintahan.

Dalam konteks mafhum aula, jika wazir diizinkan dalam hal-hal yang terkait dengan kenabian, maka demikian pula dia diizinkan dalam konteks imamah. Artinya, prinsip-prinsip yang berlaku untuk peran wazir, jika diterapkan dalam ranah kenabian, dapat juga diterapkan dalam peran kepemimpinan seperti imamah.

Demi kepraktisan, penting bagi seorang imam memiliki seorang naib atau wazir. Hal ini karena tugas-tugas imam dalam mengelola urusan umat tidak dapat dijalankan dengan baik tanpa bantuan seorang naib atau wazir. Kehadiran wazir ini memastikan bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut berjalan lebih efisien dan menghindari kesalahan atau kekeliruan.

Al-Mawardi menjelaskan arti *wizarah* dari segi bahasa, yaitu:⁵⁶

⁵⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah* Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an., PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 20

- 1) Istilah "Wizarah" berasal dari kata "al-wizru," yang memiliki makna bebanan, mengingat bahwa wazir bertanggung jawab atas berbagai beban tugas dalam kepemimpinan negara.
- 2) "Wizarah" juga dapat ditarik dari kata "al-wazar," yang berarti tempat kembali atau perlindungan. Ini mencerminkan bahwa kepala negara selalu bergantung pada pemikiran, saran, dan bantuan dari wazirnya dalam mengambil keputusan.
- 3) Sumber lainnya bisa dari kata "al-azru," yang merujuk pada punggung. Hal ini menggambarkan bahwa kepala negara diperkuat dan didukung oleh wazirnya, mirip dengan bagaimana tubuh diperkuat oleh tulang punggungnya.

Ada dua jenis wazir, yakni wazir tafwidh dan wazir tanfidh, dan perbedaan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Wazir tafwidh diperbolehkan untuk campur tangan dalam peradilan, sementara wazir tanfidh tidak diizinkan melakukan hal tersebut.
- b) Wewenang wazir tafwidh mencakup kemampuan untuk mengangkat gubernur dan pejabat tinggi negara, sedangkan wazir tanfidh tidak memiliki kewenangan serupa.
- c) Wazir tafwidh dapat menjadi panglima tertinggi dan

menyatakan perang, sementara wazir tanfidh tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

- d) Wazir tafwidh memiliki hak untuk mengontrol dan mengelola harta negara dari baitulmal (kas negara), sedangkan wazir tanfidh tidak memiliki kewenangan serupa.⁵⁷

Dari perbedaan dalam tugas-tugas yang diemban oleh wazir tafwidh dan wazir tanfidh, ada juga perbedaan dalam syarat-syarat yang diterapkan pada keduanya. Selain itu, perlu juga dilakukan pemisahan antara tugas-tugas yang dijalankan oleh seorang imam dan wazir tafwidh.

- a) Imam memiliki hak untuk menunjuk penggantinya, seperti contoh penggantian Umar oleh Abu Bakar. Wazir tafwidh tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
- b) Imam dapat mengundurkan diri dari jabatannya melalui mekanisme pemilihan rakyat, sedangkan wazir tafwidh tidak memiliki hak untuk melakukannya.
- c) Imam memiliki hak untuk memberhentikan orang-orang yang telah diangkat oleh wazir tafwidh, sementara wazir tafwidh tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan orang

⁵⁷ A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*, 77

orang yang telah diangkat oleh imam.

Dengan demikian, persyaratan untuk menjadi wazir tafwidh sama dengan persyaratan untuk menjadi imam, ditambah dengan tanggung jawab tambahan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan pemikiran dan ijtihadnya sendiri.⁵⁸

⁵⁸ A. Djazuli, *Edisi Revisi Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah...*, 89

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu

Dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi dalam pemilihan umum. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 461(6), yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengeluarkan keputusan terkait kasus administrasi. Selanjutnya, Pasal 462 mengamanatkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan lanjutan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut dibacakan. Meskipun demikian, terkadang terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan (*Das sollen*) dan apa yang benar-benar terjadi (*Das sein*).

Dalam beberapa kasus pelanggaran administratif yang ditangani oleh Bawaslu, terjadi ketidakpatuhan dari pihak KPU dalam melaksanakan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu, terutama jika keputusan tersebut diberikan setelah pengumuman hasil suara nasional. Ini menciptakan masalah bagi KPU karena jika pelanggaran administratif tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, KPU akan menghadapi kesulitan dalam mengikuti proses penyelesaian pelanggaran

administratif yang telah ditangani oleh Bawaslu. Ketika KPU tidak mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administratif, maka Bawaslu memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada DKPP karena pelanggaran kode etik.⁵⁹

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) adalah sebuah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran terkait dengan kode etik yang harus diikuti oleh Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Panduan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum di Republik Indonesia, DKPP memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggaraan Pemilu.⁶⁰

Apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mematuhi keputusan penyelesaian pelanggaran administratif yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban KPU sesuai dengan Pasal 14 huruf j UU Nomor 7 Tahun 2017. Pelanggaran semacam ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran kode etik yang diatur dalam Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam menjalankan prinsip kapasitas hukum, Penyelenggara Pemilu diharuskan:

⁵⁹ Indonesia, Undang-Undang Pemilihan Umum, Ps. 93 huruf (h). “menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP”.

⁶⁰ Indonesia, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Ps. 22 ayat (1). “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap.”

- a. Melakukan tindakan yang diwajibkan secara tegas oleh peraturan hukum untuk penyelenggaraan Pemilu.
- b. Melakukan tindakan yang sesuai dengan lingkup yurisdiksinya dalam penyelenggaraan Pemilu.
- c. Melakukan tindakan untuk penyelenggaraan Pemilu dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan hukum.
- d. Menjamin bahwa semua peraturan hukum yang berhubungan dengan Pemilu diterapkan secara adil dan tanpa pihak yang mendapat perlakuan khusus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dikenai sanksi jika terbukti melanggar kode etik yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP). Meskipun tidak diharapkan dalam proses pemilihan umum di Indonesia, kemungkinan terjadinya hal tersebut dapat timbul akibat adanya tumpang tindih peraturan. Situasi ini dapat berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Adanya benturan wewenang antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang menangani pelanggaran administrasi pemilu, dan Mahkamah Konstitusi, yang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, telah menimbulkan kesulitan bagi KPU dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindihnya peran dan fungsi kedua lembaga tersebut. Permasalahan ini terlihat jelas

dalam beberapa putusan Bawaslu, seperti yang tercatat dalam Putusan Bawaslu Nomor 047/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 21 Juni 2019, Putusan Bawaslu Nomor 25/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019 tanggal 12 Juni 2019, Putusan Bawaslu Nomor 2/4LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 17 Juni 2019, dan Putusan Bawaslu Nomor 065/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 tanggal 21 Juni 2019.

Putusan yang dikeluarkan setelah kasus tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi, seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146-02-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, menunjukkan bahwa putusan Bawaslu diberikan ketika proses sengketa hasil pemilihan sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bukan hanya terkait dengan lembaga yang memiliki kewenangan menangani sengketa, tetapi juga mencakup batasan waktu penyelesaian sengketa pada setiap tahapannya. Hal ini termasuk pertimbangan terkait pelaksanaan atau tindak lanjut dari penyelesaian tersebut, dengan tujuan untuk tidak mengganggu proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam menangani pelanggaran administratif selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara, Bawaslu memiliki wewenang yang diatur oleh sejumlah peraturan dan undang-undang terkait. Dasar kerangka kerja ini esensial dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terkait Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Undang-undang kunci yang mengatur kewenangan Bawaslu dalam konteks pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini secara rinci menguraikan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Bawaslu dalam berbagai aspek Pemilu. Pasal 94 hingga Pasal 104 dari UU tersebut secara tegas mengatur mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif.

Pasal-pasal ini secara detil menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi selama proses pemilihan, termasuk memberikan peringatan, teguran tertulis, melakukan penyelidikan, hingga memberlakukan sanksi. Kehadiran undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan integritas dan keadilan dalam Pemilu.

Namun, perlu ditekankan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang terbatas dalam proses rekapitulasi hasil perolehan suara. Fokus utama kewenangan Bawaslu terletak pada tahapan sebelum dan setelah rekapitulasi. Selama tahap rekapitulasi, peran utama Bawaslu adalah mengawasi agar semua proses berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Bawaslu dapat menangani pelanggaran

administrasi selama tahapan rekapitulasi jika pelanggaran tersebut dapat dibuktikan secara konkret dan memiliki dampak yang signifikan.⁶¹

1. Peraturan Dan Undang-Undang Yang Mengatur Kewenangan Bawaslu

Kewenangan Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran administrasi selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara didasarkan pada berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur peran lembaga ini dalam pemilihan umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan dasar hukum utama yang menguraikan kewenangan Bawaslu dalam pemilihan umum. Pasal-pasal yang relevan, seperti Pasal 94 hingga Pasal 104, secara eksplisit mengatur peranan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dan sengketa pemilihan. Selain itu, Bawaslu juga dapat mengeluarkan peraturan yang bersifat lebih teknis, seperti peraturan-peraturan internal, guna mengatur dengan lebih rinci kewenangannya dalam menangani pelanggaran administrasi yang terjadi selama proses pemilihan, termasuk selama tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara. Peraturan ini bertujuan memberikan panduan yang lebih spesifik bagi pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu dalam menangani berbagai kasus pelanggaran administrasi,

⁶¹ Maulija, Feri. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi Di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah. Diss. Uin Ar-Raniry, 2020, pg. 1-4

sehingga penanganan kasus tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.⁶²

2. Kesesuaian Antara Ketentuan Hukum dan Praktik Penanganan Pelanggaran Administrasi oleh Bawaslu

Kesesuaian antara hukum dan praktek dalam penanganan pelanggaran administrasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki signifikansi yang sangat besar. Hal ini karena kepatuhan terhadap hukum dalam pelaksanaan praktik adalah elemen kunci dalam memastikan integritas dan keadilan dalam setiap tahapan pemilihan umum (Pemilu). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu harus memastikan bahwa kewenangannya dijalankan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yang mencakup pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi yang terjadi selama proses rekapitulasi hasil pemilihan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu harus secara konsisten merujuk pada ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan terkait lainnya. Ini mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam menangani pelanggaran administrasi, termasuk langkah-langkah penyelidikan, prosedur pemberian peringatan atau teguran tertulis, dan penerapan sanksi yang sesuai. Penting untuk

⁶² Roby, Rozal. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, pg. 1-6

ditekankan bahwa semua tindakan yang diambil harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak hanya adil tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, praktik penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu harus didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, objektivitas, dan independensi. Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa proses penanganan pelanggaran administrasi dapat dipahami oleh publik dan bahwa keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Objektivitas mengacu pada perlakuan yang adil dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelanggaran, tanpa memandang faktor-faktor eksternal. Independensi adalah prinsip yang mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak-pihak eksternal yang mungkin memiliki kepentingan politik atau lainnya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penanganan pelanggaran administrasi selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemilihan dan peserta pemilu. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus pelanggaran administrasi sangat penting untuk menjaga integritas pemilihan. Praktik penanganan pelanggaran administrasi harus memastikan bahwa setiap pelanggaran diinvestigasi secara adil, bukti yang kuat dikumpulkan, dan sanksi diberikan jika pelanggaran terbukti. Kesesuaian antara ketentuan hukum dan praktik

penanganan pelanggaran administrasi oleh Bawaslu juga perlu diawasi oleh pemantau pemilu dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Dengan demikian, pemilihan umum dapat dijalankan dengan integritas dan mendapatkan kepercayaan dari publik. Kombinasi antara ketentuan dalam undang-undang dan peraturan internal Bawaslu memberikan dasar yang kuat bagi lembaga ini untuk menjalankan tugasnya dalam memantau, menginvestigasi, dan menangani pelanggaran administrasi yang mungkin terjadi selama proses pemilihan, termasuk saat rekapitulasi hasil perolehan suara. Dengan demikian, Bawaslu memiliki kerangka kerja yang komprehensif dalam menjalankan peran dan kewenangannya dalam menegakkan integritas dan transparansi pemilihan umum.⁶³

Secara umum, kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam menangani pelanggaran administrasi dalam proses rekapitulasi pemilu dapat dicermati dari perspektif perundang-undangan dan regulasi yang mengaturnya. Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pemilu dengan menjaga integritas dan keadilan dalam proses tersebut.

1. Pengawasan dan Penindakan

⁶³ Sari, Anggita Ananda. "Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasa Syar'iyah." *Jurnal Al Tasyri'iyah* Vol 3, No. 1 (2023)., pg. 1-4

2. Penanganan Pelanggaran.
3. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa
4. Rekomendasi dan Revisi

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan kewenangan bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pasca rekapitulasi pemilu yaitu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi hasil pemilu. Mereka dapat memantau pelaksanaan rekapitulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Selain melakukan penindakan, Bawaslu juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran administrasi. Selain melakukan penindakan, Bawaslu juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran administrasi. Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem atau prosedur rekapitulasi jika ditemukan kelemahan atau pelanggaran.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pasca Rekapitulasi Hasil Pemilu

Al-Qur'an berfungsi sebagai panduan tetap dan tidak berubah untuk prinsip-prinsip etika dan moral yang esensial bagi kehidupan manusia. Menurut penafsiran Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan jawaban komprehensif terhadap pertanyaan mengenai perilaku yang baik dalam

konteks kehidupan sosial, dengan tujuan menciptakan keseimbangan hidup di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat.⁶⁴

Penerapan nilai-nilai universal dari al-Qur'an dan hadis dianggap sebagai faktor penentu keamanan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dapat dilihat melalui praktik Rasulullah Saw dalam membentuk negara Islam pertama yang dikenal sebagai "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah". Isi utama dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk masyarakat yang harmonis, mengatur hak-hak umat, dan menegakkan pemerintahan berdasarkan prinsip kesetaraan. Piagam Madinah diartikan sebagai konstitusi pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad, menetapkan dasar-dasar sosial-politik bagi masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan beliau. Para ahli politik mengakui Piagam Madinah sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam sejarah negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Setelah wafatnya Nabi, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam. Umat Islam dari generasi ke generasi menjalankan pemerintahan dengan merujuk pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa pemerintahan khalifah empat, prinsip-prinsip tersebut masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang terus berkembang. Namun, pada abad ke-19 setelah dunia Islam mengalami

⁶⁴ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan* (Bandung: Bulan Bintang, 2003), h. 11

penjajahan Barat, muncul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai negara Islam untuk merumuskan konstitusi. Pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap kemunduran umat Islam dan upaya menanggapi ideologi politik Barat yang masuk ke dunia Islam bersamaan dengan era kolonialisme terhadap dunia Islam.⁶⁵

Salah satu aspek yang mencakup isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang kekuasaan negara, yang dikenal dengan sebutan "Majlis Syura," "ahl al-halli wa al-aqdi," atau yang Abu A'la al-Maududi sebut sebagai "Dewan Penasehat," sedangkan al-Mawardi menyebutnya sebagai ahl al-Ikhtiyar. Dalam pemahaman etimologis maupun terminologis, objek kajian fiqh siyasah melibatkan regulasi hubungan antara warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara. Ini mencakup hubungan internal dan eksternal suatu negara serta berbagai aspek kehidupan. Dari penafsiran tersebut, terlihat bahwa kajian siyasah menitikberatkan pada aspek pengaturan.⁶⁶

Pentingnya penekanan tersebut dapat dilihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yang menyatakan bahwa objek kajian siyasah mencakup tugas-tugas yang diberikan kepada individu yang bertanggung jawab dan urusan-urusan mereka dalam administrasinya. Ini harus selaras dengan

⁶⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 45-46.

⁶⁶ Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". AL-'ADALAH Vol. XII, No 1 (Juni 2014), h. 67.

prinsip-prinsip syariah, dengan memastikan bahwa tidak ada dalil yang bersifat khusus dan bertentangan dengan hukum-hukum yang merupakan bagian tetap dari syariah umum. Suyuthi Pulungan lebih lanjut menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah melibatkan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam usaha menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bersama.⁶⁷

Keterkaitan ini mencakup isu-isu legislasi, hubungan internasional dalam keadaan damai dan perang, serta kebijakan keuangan dan moneter. Sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Melalui metodenya, kita dapat mengevaluasi pemikiran dan praktik kenegaraan yang berkembang sepanjang sejarah Islam. Metode dan pendekatan ini juga berfungsi sebagai pedoman dan kerangka kerja untuk merumuskan kebijakan politik saat ini, memungkinkan kita untuk menghadapi permasalahan yang muncul di dunia Islam. Untuk mencapai kesejahteraan umum, pemerintah memiliki legitimasi dan bahkan kewajiban untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan, dan kebijakan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.

Hukum, peraturan, dan sejenisnya dianggap sebagai hukum Islam, atau minimal sebagai hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang memiliki sifat mengikat dan wajib diikuti oleh umat Islam, asalkan memenuhi kriteria-kriteria berikut:

⁶⁷ Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128.

1. Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri).
2. Tidak menambah beban dan kesulitan bagi umat (nafy al-haraj).
3. Mencegah dampak negatif (sad al-dzari'ah).
4. Menghasilkan kesejahteraan umum (jalb al-mashalih al-ammah).
5. Tidak bertentangan dengan nilai dan semangat (nash qath'i) yang telah ditetapkan.⁶⁸

Allah menetapkan hukum Islam dengan tujuan menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut ulama ushul fiqh, terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga dan diwujudkan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesejahteraan seseorang tergantung pada kemampuannya untuk menjaga kelima unsur pokok tersebut, sementara kemafsadatan akan terjadi jika tidak dapat menjaga kelima unsur tersebut dengan baik.

Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah, perhatian tertuju pada hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga dalam masyarakat. Salah satu aspek yang dibahas adalah kekuasaan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengurangi potensi pelanggaran dan sengketa pemilihan umum. KPU dan Bawaslu termasuk dalam siyasah dusturiyah dan siyasah tashri'iyah, membahas hubungan lembaga pemerintahan dengan masyarakat, dengan penekanan pada aspek normatifnya. Meskipun Bawaslu seringkali lebih

⁶⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 11

dijelaskan dalam konteks siyasah dusturiyah, tidak tertutup kemungkinan bahwa lembaga-lembaga tersebut juga dapat masuk ke dalam ranah siyasah tashri'iyah karena fungsinya juga berkaitan dengan kemaslahatan umat.

Dalam Islam, kemaslahatan umat ditempatkan sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, setiap tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah harus mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin timbul. Pemusyawaratan dan prosedur yang benar-benar dipatuhi perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat membawa kemaslahatan umat. Islam mengajarkan nilai partisipasi dalam kehidupan bernegara, menekankan pentingnya sikap demokratis, dan mendorong umatnya untuk aktif dalam membantu pemerintah serta bersama-sama memilih pemimpin yang terbaik. Hal ini ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang mengajarkan prinsip kerjasama untuk mencapai kemaslahatan bersama.

"Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum dengan adil ketika memutuskan perkara di antara manusia. Sesungguhnya, Allah memberikan pengajaran yang paling baik kepada kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat." (Surat An-Nisa: 58)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk aktif dalam kehidupan politik, baik melalui partisipasi langsung maupun melalui perwakilan yang dipercayai, dengan tujuan memilih pemimpin yang dapat menjalankan amanat rakyat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Untuk menegakkan asas kejujuran, diperlukan pendidikan dan pengetahuan yang memadai agar pemilihan dilakukan dengan niat yang baik

dan bukan sekadar mengikuti arus. Selain itu, tingkat kesejahteraan ekonomi juga berperan penting dalam mencegah penjualan suara untuk kepentingan materi.

Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam meminimalisir pelanggaran pemilu. Bawaslu berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memiliki program dan kewenangan untuk mencegah sengketa politik uang dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tugas dan wewenangnya. Terkait dengan siyasah dusturiyah, wewenang Bawaslu dapat dibandingkan dengan lembaga wilayah alhisbah yang memiliki peran mengawasi sengketa sebelum masuk ke ranah hukum.

Kebijakan pemerintah terkait penertiban parkir liar juga dapat dianalisis dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pemeliharaan kemashlahatan umum.

Pentingnya mematuhi aturan pemerintah, termasuk undang-undang dan peraturan yang dibuat, juga ditekankan dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah. Hukuman yang diberikan oleh pemerintah dianggap sebagai sarana untuk menghentikan maksiat masyarakat dan menjaga kemashlahatan umum. Tinjauan ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait pemeliharaan kemashlahatan dan penghindaran kemudharatan.

Namun, perlu diingat bahwa interpretasi dan konteks hukum Islam dapat bervariasi, dan perspektif ini merupakan satu dari banyak pendekatan yang mungkin dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah.

1. Kewenangan Hukum Islam

Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat menilai kewenangan Bawaslu berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata kelola. Prinsip-prinsip ini dapat mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

2. Penegakan Hukum

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dapat dianggap sebagai wujud dari keadilan dan pemeliharaan ketertiban. Bawaslu, dalam hal ini, dapat dianggap sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

3. Perlindungan Hak-hak Pemilih

Fiqh Siyasah Dusturiyah juga dapat menyoroti perlindungan hak-hak pemilih. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu, diharapkan menjalankan kewenangannya dengan adil dan menjaga hak-hak konstitusional pemilih dalam proses rekapitulasi.

4. Mediasi dan Penyelesaian Sengketa

Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah mungkin juga mendukung upaya Bawaslu dalam mediasi dan penyelesaian sengketa dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti musyawarah dan mufakat.

Dari tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dalam proses rekapitulasi pemilu, yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah mendorong penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks pemilu. Selain itu dalam perspektif Fiqh Siyasah, penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dapat dianggap sebagai bentuk pemeliharaan ketertiban. Fiqh Siyasah Dusturiyah juga menekankan perlunya perlindungan hak-hak pemilih. Lebih lanjut, Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat mendukung pendekatan mediasi dan penyelesaian sengketa yang diambil oleh Bawaslu. Langkah-langkah penyelesaian sengketa seharusnya mencerminkan nilai-nilai Islam dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya, Fiqh Siyasah Dusturiyah memberikan dasar untuk mendukung peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dalam pemilu dengan memastikan penerapan nilai-nilai Islam, keadilan, dan pemeliharaan ketertiban dalam proses demokratisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan jalannya pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dengan lancar dan menjaga integritasnya, telah dilengkapi dengan berbagai instrumen sanksi administrasi yang dapat diterapkan terhadap pelaku pelanggaran. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan kewenangan bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pasca rekapitulasi pemilu yaitu, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk rekapitulasi hasil pemilu. Mereka dapat memantau pelaksanaan rekapitulasi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur. Selain melakukan penindakan, Bawaslu juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran administrasi. Selain melakukan penindakan, Bawaslu juga dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran administrasi. Bawaslu juga dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan sistem atau prosedur rekapitulasi jika ditemukan kelemahan atau pelanggaran.
2. Dari tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyah terhadap kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dalam proses rekapitulasi

pemilu, yaitu Fiqh Siyasah Dusturiyah mendorong penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam konteks pemilu. Bawaslu diharapkan menjalankan kewenangannya dengan memastikan bahwa proses rekapitulasi pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi dapat dianggap sebagai bentuk pemeliharaan ketertiban. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk memastikan pelaksanaan pemilu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fiqh Siyasah Dusturiyah menekankan perlunya perlindungan hak-hak pemilih. Dalam konteks ini, Bawaslu diharapkan menjaga hak-hak konstitusional pemilih dan bertindak sebagai penjaga integritas proses rekapitulasi. Dalam Fiqh Siyasah Dusturiyah dapat mendukung pendekatan mediasi dan penyelesaian sengketa yang diambil oleh Bawaslu. Langkah-langkah penyelesaian sengketa seharusnya mencerminkan nilai-nilai Islam dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Kesimpulannya, Fiqh Siyasah Dusturiyah memberikan dasar untuk mendukung peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi dalam pemilu dengan memastikan penerapan nilai-nilai Islam, keadilan, dan pemeliharaan ketertiban dalam proses demokratisasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan tindakan penyelesaian melalui revisi perundang-undangan yang dapat dilakukan oleh otoritas pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah). Selain itu, tindakan juga dapat diambil oleh penyelenggara Pemilu (Bawaslu atau KPU) melalui pembentukan peraturan teknis Penyelenggara Pemilu.
2. Untuk mengatasi pelanggaran pemilu, diperlukan proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu. Pengawasan pemilu yang baik akan menghasilkan temuan yang berkualitas. Temuan berkualitas memudahkan penanganan oleh pengawas pemilu hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, pengawas pemilu perlu menjalankan standar operasional (SOP) Pengawasan secara Profesional untuk menghasilkan temuan yang baik dan berkualitas, yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam penanganan kasus oleh pengawas pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2003, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: PT Kencana
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2003. *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: Bulan Bintang
- Akmaludin Sya'bani, "Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal El-Hikam IAIN Mataram, Vol. 8 No. 1 (Juli 2015) h. 128*.
- Al-Mawardi, 1996. *al-ah{kam as-Sultanniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr
- Amir Syarifuddin, 1990, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya,
- Amirul Hadi dan Haryono, 2005. *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Setia Jaya,
- Diane Revitch, 2005. *Demokrasi Klasik & Modern*, Jakarta: yayasan Obor Indonesia,
- Eko Budiono, "Bawaslu: Batas Waktu Penanganan Pelanggaran Pemilu, 14 Hari Kerja," InfoPublik, 2021, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/562027/bawaslu-batas-waktu-penanganan-pelanggaran-pemilu-14-hari-kerja>.
- H. Zoelva, "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 382.
- Herry Priyono, Dkk, 2012. *Kratos Minus Demos Demokrasi Indonesia catatan Dari Bawah*, Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat Sumatera Utara
- Imam Amrusi Jailani, 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Jeje Abdul Rojak, 2014. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,
- Maulija, Feri. *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pada Masa Pesta Demokrasi Di Aceh Selatan Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah*. Diss. Uin Ar-Raniry, 2020, pg. 1-4
- Mohammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum". *AL-ADALAH Vol. XII, No 1 (Juni 2014), h. 67*.
- Muhammad Abu Zahrah, 2012, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Muhammad Ihsan Maulana, Rahmah Mutiara Mustikaningsih. 2019. Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu. *Jurnal KPU*
- Ihsan Kamil. 2017. *Peran Panitia Pengawas Pemilu Dalam Upaya Meminimalisasi Konflik Horizontal Antar Peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Ppendekatan Siyasaah Syar'iyah*). Sripsi. UIN Sumatera Utara
- Muhammad Iqbal, 2001. *Fiqh Siyasaah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review* 2 (2018): 60.
- Nurmayani, 2008. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Univerrrsitas Lampung
- Munawir Sjadzali, 1990. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.
- Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225.
- Rachmat Syafe'i, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia
- Ranap Tumpal HS, "Upaya Cepat Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu," *Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*, 2019, diakses 22 Januari 2022, <https://bawaslu.go.id/en/berita/upaya-cepat-bawaslu-dalam-penyelesaian-sengketa-proses-pemilu>.

- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, and Topo Santoso, 2011, *Penanganan Sengketa Pemilu, Seri Demokrasi Elektoral, Buku 16* Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Reyn Gloria, *Sekilas Sejarah Bawaslu Dari Awal Terbentuk*,” Bawaslu, 2020, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sekilas-sejarah-bawaslu-dari-awal-terbentuk>.
- Saleh, 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Roby, Rozal. 2022. *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Pilkada Serentak 2020 Di Kota Bengkulu) Tahun Ajaran 2021/2022*. Diss. Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Salim, Haidir. 2019. *Penelitian Pendidikan (Metode, pendekatan dan Jenis)*. Jakarta: Kencana
- Sari, Anggita Ananda. “Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar’iyyah.” *Jurnal Al Tasyri’iyyah Vol 3, No. 1 (2023)*., pg. 1-4
- Siagian, Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Siti Mardiyati, Indrajaya. 2021. *Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Skripsi: Palembang: Universitas Muhammadiyah
- Sujamto. 1990. *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Sukiman, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Islam (Suatu Tinjauan Praktis Bagi Mahasiswa), Dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, no.2, vol.4 hal.147*
- Supriyadi, Supriyadi, And Andi Intan Purnamasari. “Redesign Of Administrative Violation Handling At Bawaslu Post Determination Of Election Results: Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu.” *Jurnal Konstitusi 20, No. 1 (2023)*: 159-178.
- Suyuthi Pulungan, 2014, *Fiqh Siyasah*, Yogyakarta: Ombak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.